BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Bank Syariah

   a. Definisi Bank Syariah

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah). Bank syariah merupakan bank yang menjalankan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya.Bank syariah disebut juga dengan *Islamic banking*. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya menurut syariat Agama Islam, dimana mempunyai fungsi sebagai organisasi yang menghimpun dan membagikan dana dari dan kepada masyarakat atau sebagai perantara keuangan (Rivai dan Veithzal, 2008). Bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang meliputi berbagai sumber daya ekonomi dan manajemen untuk memproduksi barang atau jasa.

Menurut UU No. 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Wiroso (2005) menyebutkan fungsi dari bank syariah adalah fungsi sosial, yakni sebagai Baitul Maal, yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat menurut syariat Islam, pengatur investasi atas dana yang berasal dari pemilik, serta sebagai penanam modal dalam penyaluran dana baik dalam prinsip bagi hasil, prinsip *Ujroh*, maupun prinsip jual beli.

Menurut jenisnya, bank syariah terbagi menjadi dua, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Bank syariah dengan kegiatan yang berhubungan dengan pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran disebut Bank Umum Syariah, sedangkan bank syariah yang kegiatannya tidak berkaitan dengan pemberian jasa dalam lalu lintas pembayaran disebut Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Unit Usaha Syariah merupakan unit kerja dari kantor Bank Umum Konvensional yang mempunyai fungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melakukan aktivitas usaha sesuai prinsip syariah.

b. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Bank syariah mempunyai fungsi dan peranan yang hampir sama dengan bank konvensional, yaitu (Sudarsono, 2008):

1) Manajer investasi; berfungsi dalam pengelolaan investasi dana.
2) Investor; bank syariah yang mampu melakukan investasi terhadap dana yang ada di dalamnya atau dana dari nasabah yang percaya kepadanya.
3) Menyediakan jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran; merupakan fungsi dalam membantu aktivitas jasa pelayanan perbankan seperti bank-bank konvensional.
4) Pelaksana kegiatan sosial; merupakan fungsi bank syariah yang berkegiatan sosial, seperti mengeluarkan dan mengelola zakat, serta dana-dana sosial lainnya.

Ismail (2011) menyebutkan bahwa bank syariah mempunyai fungsi pokok, yaitu:

1) Penghimpun dana masyarakat

Fungsi yang pertama ini mengumpulkan dana dari masyarakat yang mempunyai dana lebih dalam bentuk simpanan, seperti tabungan, deposito berjangka, atau giro.

2) Penyalur dana kepada masyarakat

Fungsi kedua ini adalah menyalurkan dana yang sudah dihimpun kepada nasabah yang membutuhkan. Setiap nasabah dapat memperoleh dana melalui program pembiayaan yang ditawarkandengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh bank syariah. Keuntungan dari kegiatan ini bagi bank syariah berupa pendapatan *margin* keuntungan dan bagi hasil, juga memperoleh dana yang *idle*.

3) Pelayanan jasa bank

Pelayanan jasa bank yang diberikan berupa jasa transfer uang, pemindahbukuan, penagihan surat berharga, kliring, *letter of credit*, dan jasa-jasa keuangan lainnya.

4) Jasa pembayaran

Jasa pembayaran yang dilakukan bank syariah adalah membayar gaji karyawan, yakni jumlah total yang dibayarkan kepada karyawan atas jasa-jasa yang mereka berikan selama periode tertentu.

c. Kebijakan-Kebijakan Bank Syariah

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kebijakan perbankan syariah di Indonesia antara lain (Almawadi, 2015):

1) Pengembangan produk utama yang terkait dengan kegiatan usaha dan kelembagaan yang lebih mengedepankan integritas dan sinergi.
2) Pengembangan pembiayaan dan layanan yang mendukung kegiatan ekonomi yang menjadi prioritas, inklusi finansial, dan pembiayaan yang produktif.
3) Menguatkan kerjasama antar otoritas dalam mendukung pengembangan perbankan syariah.
4) Menguatkan harmonisasi pengaturan dan kebijakan antar perbankan maupun antar lembaga jasa keuangan yang tetap memerhatikan karakteristik syariah
5) Melakukan promosi dan edukasi perbankan syariah yang mempunyai struktur, integritas, dan lebih sinergis.

2. Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Kegiatan operasional yang dijalankan bank syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Antonio (2009) menyebutkan bahwa terdapat beberapa prinsip, yaitu:

a. Prinsip Titipan atau Simpanan (*al-Wadi'ah*)

Al-Wadi'ah adalah titipan murni dari satu pihak kepada pihak lainnya, baik secara perorangan maupun organisasi yang harus dijaga dan dikembalikan apabila orang yang menitipkan menghendaki.*Al-Wadi'ah* terdiri atas dua macam, yaitu :

1) *Wadi'ah Yad al-Amanah*; merupakan akad penitipan barang/uang dimana pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan barang/uang yang dititipkan tersebut dan tidak bertanggung jawab apabila barang/uang tersebut rusak atau hilang, asalkan tidak disebabkan oleh kelalaian orang yang menerima titipan. Bentuk produknya adalah *safe deposit box*.
2) *Wadi'ah Yad adh-Dhamanah*; merupakan akad penitipan barang/uang dimana pihak yang menerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat

menggunakan barang/uang titipan dan mempunyai tanggung jawab apabila barang/uang titipan tersebut hilang atau rusak. Keuntungan dari hasil menggunakan barang/uang titipan merupakan hakyang menerima titipan. Bentuk produknya, seperti giro dan tabungan.

b. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil adalah suatu sistem yang mengatur tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produknya, terdiri atas:

1) *Al-Mudharabah*; adalah perjanjian kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) memberikan modal, sedangkan pihak kedua yang mengelola (*mudharib*). Keuntungan dalam produk ini dibagi sesuai kesepakatan yang terdapat dalam perjanjian. Apabila terjadi kerugian, maka akan ditanggung oleh pihak pertama selama kerugian yang dialami tidak disebabkan oleh kelalaian pihak kedua. Namun apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pihak kedua, maka menjadi tanggung jawab pihak yang mengelola. Terdapat dua akad *Mudharabah*, yaitu:
   a) *Mudharabah muthlaqah*; merupakan salah satu bentuk akad *Mudharabah* yang ruang lingkupnya tidak terbatas oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
   b) *Mudharabah muqayyadahm*; merupakan akad antara *shahibul maal* dan *mudharib*, dimana tempat, cara, dan obyek investasi ditentukan *mudharib* kepada *shahibul maal*.
2) *Al-Musyarakah*; adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih tentang suatu usaha tertentu dimana setiap pihak menyumbangkan dana dengan

kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko menjadi tanggungjawab bersama seperti kesepakatan. *Al-Musyarakah* terdiri atas:

a) *Musyarakah* pemilikan; dimana pemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih terbentuk karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya.

b) *Musyarakah* akad; terbentuk melalui perjanjian dimana dua pihak atau lebih setuju bahwa setiap pihak memberikan modal *Musyarakah*.

c. Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli menetapkan cara jual beli, dimana sebelumnya pihak bank membeli dahulu barang yang diinginkan nasabah atau menunjuk nasabah sebagai agen bank untuk membeli barang atas nama bank, kemudian bank akan menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang sama dengan harga beli ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Bentuk produknya, seperti:

1) *Al-Murabahah*; merupakan perjanjian jual beli barang dimana penjual dan pembeli menyetujui harga perolehan dan keuntungan (*margin*).

2) *Salam*; merupakan perjanjian jual beli barang pesanan dimana biaya pengiriman ditangguhkan oleh orang yang menjual dan akan dilunasi oleh orang yang membeli sebelum barang pesanan sampai ke tangan pembeli sesuai persyaratan. Dalam produk ini, bank dapat sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi. Apabila bank sebagai penjual lalu melakukan pesanan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan melalui *Salam*, hal ini disebut *Salam* parallel.

3) *Istishna'*; merupakan perjanjian jual beli antara pembeli dan produsen yang juga sebagai penjual. Pembayarannya bisa dilakukan secara mencicil atau membayar dimuka. Barang pesanan harus mempunyai karakteristik yang jelas, seperti jenisnya, spesifikasi teknis, serta kualitas dan kuantitasnya. Dalam

produk ini, bank juga dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *Istishna'*, maka hal ini disebut *Istishna'*parallel.

d. Prinsip Sewa (*Al-ijarah*)

Al-ijarah yaitu perjanjian pemindahan hak guna atas barang atau jasa dengan cara membayar upah sewa tidak disertai pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Jenis-jenis *Al-ijarah* ada dua, yaitu: *Ijarah* (sewa murni) dan *Ijarah Al Muntahiya Bit tamlik*, yakni sewa dan beli digabungkan, dimana orang yang menyewa memiliki hak untuk mempunyai barang saat masa sewa berakhir.

e. Prinsip Jasa

Prinsip jasa terdiri atas semua pelayanan non pembiayaan yang diberikan pihak bank. Meliputi:

1) Al-wakalah

Nasabah memberikan kuasa kepada pihak bank dalam mewakili dirinya untuk mengerjakan jasa tertentu, seperti transfer.

2) Al-kafalah

Penanggung memberikan jaminan kepada pihak ketiga dalam memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

3) Al-hawalah

Merupakan pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang memiliki kewajiban menanggungnya.

4) Ar-rahn

Merupakan penahanan salah satu kekayaan orang yang meminjam sebagai jaminan terhadap pinjaman yang diterimanya, dimana barang yang ditahan mempunyai nilai ekonomis.Hal ini menyebabkan pihak yang menahan mendapatkan jaminan untuk dapat mengambil kembali semua atau sebagian piutangnya. Dengan kata lain, *Ar-rahn* dapat juga disebut dengan jaminan utang atau gadai.

5) *Al-qardh*

Al-qardh merupakan pemberian harta kepada orang lain yang bisa ditagih kembali. Dengan kata lain, meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. *Al-qardh* digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial yang bersumber dari dana zakat, *infaq*, dan *shadaqah*.

Penelitian ini akan memfokuskan pada prinsip jual beli yaitu pada produk *al murabahah*, yang selanjutnya akan disebut pembiayaan *murabahah*.

3. Pembiayaan Murabahah

a. Definisi Pembiayaan

Pembiayaan merupakan pendanaan yang dilakukan suatu pihak untuk pihak lainnya dalam mendukung perencanaan kegiatan investasi yang sudah ditetapkan (Muhammad, 2005). Menurut UU RI No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,

> Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan hal itu berupa:
> 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah;*
> 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik;*
> 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam,* dan *istishna;*
> 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh;* dan
> 5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah,* tanpa imbalan atau bagi hasil.

b. Penilaian Pemberian Pembiayaan

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003, pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank, harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya adalah:

1) Karakter/Akhlak (*Character*)

   Karakter atau akhlak seorang penerima pembiayaan bisa ditanyakan kepada tokoh masyarakat atau tetangga dari calon penerima pembiayaan tersebut.

2) Kondisi Usaha (*Condition of Economi*)

   Kondisi usaha yang dilakukan calon penerima pembiayaan harus baik. Artinya, harus mampu memenuhi semua kebutuhan hidup keluarganya. Selain itu, juga bisa menutup biaya operasional usaha dan apabila ada hasil lebih dari usahanya bisa menambah modal usaha sehingga usahanya semakin berkembang. Apabila pembiayaan disetujui, diharapkan kegiatan usahanya dapat bertumbuh dengan baik dan bisa memenuhi kewajibannya.

3) Kemampuan manajerial (*Capacity*)

   Kemampuan manajerial calon penerima pembiayaan harus baik, handal dan pantang menyerah dalam menjalankan usahanya.

4) Modal (*Capital*)

   Calon penerima pembiayaan harus dapat mengelola keuangannya, dalam arti harus bisa menabung sebagian dari pendapatan usahanya untuk meningkatkan modal, sehingga ruang lingkup usahanya menjadi lebih besar.

5) Jaminan (*Collateral*)

Petugas yang akan memberikan pembiayaan harus bisa melakukan analisis terhadap kondisi usaha calon penerima pembiayaan, dimana dana yang akan digunakan untuk melunasi pembiayaannya nantinya berasal dari pendapatan usahanya. Untuk mengantisipasi kemungkinan pembayaran kembali dana pembiayaan yang sulit oleh penerima pembiayaan maka diperlukan sebuah jaminan.

c. Definisi Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu produk keuangan yang berbasis *bai'* atau jual beli. Pembiayan *murabahah* ini sering digunakan dalam perbankan syariah di Indonesia (Sjahdeini, 2014). Karim (2014) menyebutkan bahwa *murabahah* berasal dari kata *ribhu* yang berarti keuntungan, merupakan kegiatan jual beli di mana pihak bank menyebutkan jumlah keuntungan yang diinginkannya. Pihak bank adalah penjual, sedangkan nasabah adalah pembeli. Harga jual ditetapkan dari harga beli ditambah dengan margin keuntungan yang ditetapkan.

Pembiayaan *murabahah* mengharuskan kedua belah pihak saling sepakat mengenai harga jual dan periode pembayaran. Harga jual ini tercantum dalam akad jual beli dan selama masih terjadi kesepakatan, tidak bisa dirubah. Pembiayaan *murabahah* dilakukan secara cicilan, dimana barang diserahkan setelah akad sedangkan pembayarannya dilaksanakan dengan mencicil (Karim, 2014).

4. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya aktiva bank yang mempunyai risiko turut dibiayai oleh dana modal sendiri bank, selain mendapatkan dana dari pihak-pihak di luar bank (Dendawijaya, 2001). Dengan kata lain CAR adalah rasio kecukupan modal yang memperlihatkan mampu tidaknya bank dalam mempertahankan kondisi permodalan yang cukup dan mampu tidaknya bank

dalam melakukan indentifikasi, mengukur, pengawasan dan mengontrol risiko yang muncul yang bisa mempengaruhi besarnya jumlah modal yang dimiliki bank.

Berdasarkan deregulasi BI tanggal 29 Februari 1993, batas minimal CAR adalah 8%, sesuai dengan peraturann yang ditetapkan oleh *Bank for International Settlements* (BIS), baru dapat dikatakan bank tersebut mempunyai kinerja yang baik atau sehat. Apabila suatu bank mempunyai nilai CAR yang tinggi, maka kondisi bank tersebut baik, karena mampu mengambil resiko. Dengan kata lain, CAR yang semakin tinggi memperlihatkan bahwa bank mempunyai kemampuan untuk menutup aktiva yang mengalami penurunan pada waktu yang tidak ditentukan, sehingga jumlah pembiayaan yang ditawarkan juga akan mengalami peningkatan.

5. *Return On Assets* (ROA)

ROA adalah rasio laba setelah pajak dalam satu terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam periode yang sama. ROA menggambarkan perputaran aktiva yang diukur dengan rasio perbandingan antara laba setelah pajak dengan total asset. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan (Brigham dan Houston, 2010). Beberapa manfaat dari rasio ROA yaitu (Munawir, 2002):

a. Apabila perusahaan telah melaksanakan praktik akuntansi dengan baik, maka analisis ROA dapat mengukur efisiensi penggunaan modal secara menyeluruh dan sensitive terhadap semua hal yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan.
b. ROA dapat dibandingkan dengan rasio industry sehingga dapat mengetahui posisi perusahaan terhadap industry.
c. Berguna untuk kepentingan kontrol dan kepentingan perencanaan

6. Inflasi

Mishkin (2008) menyebutkan inflasi sebagai kenaikan dalam tingkat harga yang terjadi secara terus menerus, serta memengaruhi individu, pengusaha, dan pemerintah. Definisi lain menyebutkan bahwa inflasi merupakan suatu kondisi perekonomian dimana terjadi kenaikan pada harga dan biaya-biaya umum yang lain (Zakaria, 2009). Bank Indonesia menyatakan inflasi sebagai peningkatan harga-harga secara umum dan secara kontinue. Apabila hanya satu atau dua macam barang saja yang mengalami kenaikkan, maka belum disebut inflasi. Namun apabila kenaikan ini terjadi secara meluas dan menyebabkan kenaikan harga barang lainnya, baru disebut inflasi.

Boediono (2009) menyebutkan terdapat beberapa metode untuk mengelompokkan inflasi, yaitu pertama berdasarkan atas parah tidaknya inflasi tersebut. Hal ini meliputi:

a. Inflasi ringan : kurang dari 10% per tahun.
b. Inflasi sedang : antara 10-30% pertahun.
c. Inflasi berat : antara 30-100% pertahun.
d. Hiper inflasi : lebih dari 100% pertahun.

Pengelompokan kedua berdasarkan sebab awal dari inflasi, yang dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. Inflasi yang muncul karena tingginya permintaan masyarakat terhadap berbagai macam barang (*demand full inflation*).
b. Inflasi yang muncul karena biaya produksi mengalami kenaikan (*cost full inflation*).

Pengelompokkan ketiga didasarkan pada asal inflasi, yang dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. Inflasi dari dalam negeri. Inflasi ini muncul disebabkan karena anggaran belanja yang dibiayai dengan mencetak uang baru mengalami defisit, panen yang gagal, dan lain sebagainya.

b. Inflasi dari luar negeri. Inflasi ini muncul karena kenaikan harga-harga di luar negeri terutama pada negara yang menjadi langganan berdagang.

7. Bank Muamalat Indonesia

Pendirian Bank Muamalat Indonesia diawali dengan dilangsungkannya lokakarya Bunga Bank dan Perbankan yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 18 sampai dengan 20 Agustus 1990 di Cisarua Bogor. Dilanjutkan dalam Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 22 sampai dengan 25 Agustus 1990 di Hotel Sahid Jaya Jakarta. Hasilnya adalah keputusan untuk membentuk kelompok kerja pendirian bank murni syariah pertama di Indonesia. Hal ini dilaksanakan pada tanggal 1 November 1991 dengan ditandatanganinya akta pendirian PT Bank Muamalat Indonesia di Hotel Sahid Jaya sesuai akta Notaris No. 1 tanggal 1 November dengan ijin Menteri Kehakiman Nomor C2.2413.T.01.01 tertanggal 21 Maret 1992.

Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991, dengan ijin usaha dari Menteri Keuangan RI Nomor 430/KMK.013/1992 tanggal 24 April 1992.

Bank Muamalat saat ini sudah mempunyai nasabah lebih dari 4,3 juta nasabah yang tersebar dalam 457 gerai di 33 provinsi di Indonesia. Selain itu, Bank Muamalat Indonesia juga sudah mempunyai cabang di luar negeri yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Beberapa penghargaan yang pernah diperoleh Bank Muamalat Indonesia antara lain sebagai *Best Islamic in Indonesia* 2009 oleh *Islamic Finance News* (Kuala Lumpur), sebagai *Best Islamic Financial Institution in Indonesia* 2009 oleh *Global*

*Finance (*New York*)* serta sebagai *The Best Islamic Finance House in Indonesia 2009* oleh *Alpha South East Asia* (Hongkong).

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian Ali dan Miftahurrohman (2016) dengan judul determinan yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan variabel independen dana pihak ketiga (DPK), *non performing financing* (NPF), *capital adequacy ratio* (CAR), *return on assets* (ROA), rasio efisiensi operasional (BOPO), inflasi, tingkat suku bunga pembiayaan dan produk domestik bruto (PDB). Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK, ROA, inflasi dan PDB berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*, sedangkan CAR dan tingkat suku bunga kredit berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa NPF dan BOPO tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.

Penelitian Aziza dan Ade Sofyan M (2017) dengan judul analisis pengaruh dana pihak ketiga, *non performing financing*, *capital adequacy ratio*, modal sendiri dan marjin keuntungan terhadap pembiayaan *murabahah*. Penelitian tersebut menggunakan variabel independen dana pihak ketiga, *non performing financing*, *capital adequacy ratio*, modal sendiri dan marjin keuntungan. Teknik analisis data menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga, *capital adequacy*, dan *non performing financing* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*, sedangkan modal sendiri dan marjin keuntungan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Penelitian Mizan (2017) dengan judul DPK, CAR, NPF, DER dan ROA terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank umum syariah. Variabel independennya adalah DPK, CAR, NPF, DER dan ROA. Teknik analisis menggunakan regresi berganda. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa DPK dan NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, sedangkan CAR, ROA, dan DER tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Penelitian Chendrawan (2017) dengan judul penelitian determinan pembiayaan *murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia. Variabel independennya adalah sertifikat wadiah Bank Indonesia (SWBI), inflasi, Jumlah uang beredar dan NPF. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SWBI tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, sedangkan inflasi dan jumlah uang beredar berpengaruh positif dan NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*.

Penelitian Bakti (2017) dengan judul analisis DPK, CAR, ROA dan NPF terhadap pembiayaan pada perbankan syariah. Variabel independennya adalah DPK, CAR, ROA dan NPF. Periode pengamatan 2013-2016. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan, CAR dan ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan, sedangkan NPF berpengaruh negatif tapi tidak signifikan terhadap pembiayaan.

Penelitian Julia (2017) dengan judul pengaruh *Non performing financing* (NPF), inflasi dan dana pihak ketiga (DPK) terhadap tingkat pembiayaan *murabahah* pada PT Bank Syariah Mandiri. Variabel independennya adalah NPF, inflasi dan DPK. Periode pengamatan 2009-2016. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel NPF dan DPK berpengaruh negatif terhadap tingkat pembiayaan *Murabahah*, sedangkan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pembiayaan *murabahah*.

Penelitian Jannah (2018) dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia periode 2011-2016. Variabel

independennya adalah *financing to deposit ratio, non performing financing, return on assets*, inflasi dan sertifikat Bank Indonesia Syariah. Periode pengamatan 2011-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel *financing to deposit ratio, non performing financing, return on assets*, inflasi dan sertifikat Bank Indonesia Syariah berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Secara parsial variabel FDR, NPF, dan SBIS berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, sedangkan ROA dan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Penelitian Wardiantika dan Rohmawati (2014) dengan judul pengaruh DPK, CAR, NPF dan SWBI terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah tahun 208-2012. Variabel independennya adalah DPK, CAR, NPF dan SWBI. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel DPK, CAR, NPF dan SWBI berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, sedangkan secara parsial DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*, NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah* sedangkan CAR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah.*

Penelitian Sulistya (2017) dengan judul pengaruh dana pihak ketiga (DPK), *non performing financing* (NPF) dan *financing to deposit ratio* (FDR) terhadap pembiayaan *murabahah* pada perbankan syariah di Indonesia. Variabel independennya adalah dana pihak ketiga (DPK), *non performing financing* (NPF) dan *financing to deposit ratio* (FDR). Periode penelitian 2011-2015. Metode analisis data yang digunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio DPK dan NPF berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*, sedangkan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

Penelitian Misbah (2016) dengan judul analisis pengaruh DPK, marjin keuntungan, NPF, ROA dan SWBI terhadap pembiayaan *murabahah* pada bank muamalat. Variabel independennya adalah DPK, marjin keuntungan, NPF, ROA dan SWBI. Teknik analisis mengunakan analisis regresi linier berganda dengan metode *ordinary least square* (OLS) dengan alat perhitungan Eviews 6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK, marjin keuntungan dan ROA mempunyau pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, sedangkan NPF berpengaruh negatif dan tidak signifikan serta SWBI berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.

C. Hipotesis

1. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan *Murabahah*

CAR adalah rasio wajib dalam pemenuhan modal minimum yang harus dimiliki oleh bank. Rasio ini mempunyai fungsi untuk menanggung risiko kerugian yang mungkin dialami oleh bank. Rasio CAR yang tinggi menunjukkan bahwa bank mempunyai kemampuan dalam menanggung risiko atas kredit atau aktiva produktif yang mempunyai risiko. Dengan kata lain, CAR yang semakin tinggi memperlihatkan bahwa bank mempunyai kemampuan untuk menutup aktiva yang mengalami penurunan pada waktu yang tidak ditentukan, sehingga jumlah pembiayaan yang ditawarkan juga akan mengalami peningkatan. Hal ini berarti semakin tinggi rasio CAR maka akan semakin tinggi juga pembiayaan *murabahah*. Penelitian Ali dan Miftahurrohman (2016) menunjukkan bahwa CAR berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disusun hipotesis sebagai beriku:

Ha1 : *Capital adequacy ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap pembiayan *murabahah* Bank Muamalat Indonesia

2. Pengaruh *Return on Assets* (ROA) terhadap Pembiayaan *Murabahah*

ROA bertujuan untuk mengukur pengembalian setelah bunga dan pajak atas total aktiva. Rasio ROA yang tinggi menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan atas aktiva yang baik juga. Hal ini berarti hasil pengembalian yang semakin tinggi menunjukkan bank semakin efektif, sehingga pembiayaan yang disalurkan juga akan meningkat. Penelitian Ali dan Miftahurrohman (2016) menunjukkan bahw ROA berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Jannah (2018) dan Misbah (2016). Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disusun hipotesis sebagai beriku:

Ha2 : *Return on Assets* (ROA) berpengaruh positif terhadap pembiayan *murabahah* Bank Muamalat Indonesia

3. Pengaruh Inflasi terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Inflasi merupakan suatu kondisi dimana terjadi kenaikan pada semua harga kebutuhan pokok masyarakat, yang diikuti dengan naiknya harga-harga kebutuhan lainnya. Definisi lain menyebutkan bahwa inflasi merupakan suatu kondisi perekonomian dimana terjadi kenaikan pada harga dan biaya-biaya umum yang lain (Zakaria, 2009). Inflasi akan menurunkan pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat karena nilai mata uang yang menurun, sehingga masyarakat merasa malas untuk menabung. Kondisi ini menyebabkan menurunnya dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat oleh bank. Hal ini berdampak menurunnya pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Dengan demikian, semakin tinggi inflasi maka akan semakin rendah pembiayaan *Murabahah*. Penelitian Jannah (2018) menunjukkan

inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*. Hasil penelitian ini sesuai penelitian Ali dan Miftahurrohman (2016) dan Chendrawan (2017). Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disusun hipotesis sebagai beriku:

Ha3 : Inflasi berpengaruh negatif terhadap pembiayan *murabahah* Bank Muamalat Indonesia

D. Model Penelitian

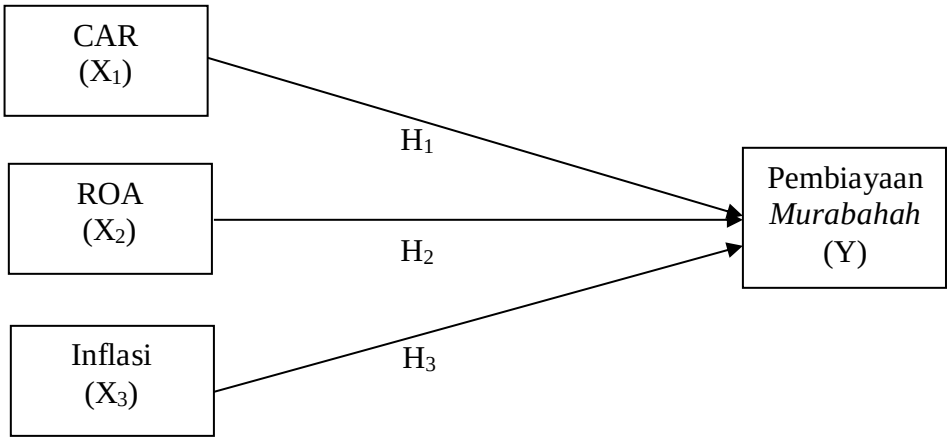

Gambar 2.1 Model Penelitian